

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Di Indonesia keterlibatan militer dalam bidang ekonomi seiring dengan keterlibatannya di dalam bidang politik yang juga dimulai sejak Soekarno berkuasa. Dalam perkembangannya setelah militer memberlakukan Undang-Undang Darurat Perang tahun 1957 aktivitas ABRI di bidang ekonomi semakin berkembang. Terutama setelah nasionalisasi perusahaan asing mulai dari perusahaan Belanda, Inggris, Amerika Serikat dan lainnya pada tahun 1963-1965 dimana kemudian perusahaan ini dijadikan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan ABRI tetap memegang kendali utama melalui departemen-departemennya di dalam pemerintahan. Dalam BUMN inilah terjadi segi-segi pemanfaatan jabatan untung keuntungan ekonomi para pengusaha militer.¹

Saat reformasi 1998 bergulir salah satu tuntutan yang dikemukakan oleh kelompok pro-demokrasi adalah pencabutan Dwifungsi ABRI. Militer aktif tidak lagi melibatkan diri kedalam politik partisan untuk mendukung Golongan Karya. Fraksi TNI-POLRI² dihilangkan dari parlemen dan militer aktif tidak lagi menempati jabatan sipil. Supremasi sipil harus sepenuhnya ditegakkan dan wacana mengembalikan TNI-POLRI aktif kedalam jabatan sipil semestinya ditolak karena hal tersebut menyimpang dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

¹ Anwar, *MELACAK SEJARAH KETERLIBATAN ABRI DALAM KEHIDUPAN SOSIAL POLITIK*, ADABIYA, Vol 20 No 1 Februari 2018, Banda Aceh, Hal 40

² Banurusman, *Polisi Masyarakat dan Negara*, Yogyakarta, Biagraf Publishing, 2008

dan juga mencegah hadirnya kembali para pemegang senjata ke pusaran politik dan sosial. Karena sesuai amanat dalam UUD NRI 1945 BAB XII PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA³ pasal (3) berbunyi : Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, Dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara & pasal (4) berbunyi : Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.

Namun belakangan⁴ ini pada era reformasi kasus-kasus serupa muncul kembali dengan versi terbarunya yakni pada era masa pemerintahan Jokowi yakni rangkap jabatan dan dwifungsi muncul dengan gaya baru. Hal itu terlihat dari pemberian peran yang cukup besar pada kalangan TNI-POLRI. Di dalam praktek ketatanegaraan Indonesia masih maraknya terjadi permasalahan yang dialami dan dilakukan oleh lembaga negara yang telah diatur dalam UUD NRI 1945 salah satunya adalah TNI & POLRI dimana isu-isu yang tersebar luas jika adanya rangkap jabatan. Isu rangkap jabatan kembali mengemuka dengan menghadirkan berbagai kontroversi sebagai dampak dari multi-interpretasi terhadap aturan yang dihubungkan dengan rangkap jabatan tentunya hal tersebut membuat pemerintah mendapatkan sorotan agar terus memperbaiki kualitas penyelenggaraan pemerintah. Pro dan kontra antar

³ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia BAB XII PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA

⁴ Thariq Barakat, Seftia Azrianti, *Tinjauan yuridis rangkap jabatan dalam kepolisian republik Indonesia ditinjau dari . UU No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia*, PETITA, Vol. 1 No. 2, Fakultas hukum, Universitas Riau Kepulauan, 2019, hlm 278

lembaga pemerintah mewarnai praktek rangkap jabatan yang fenomenanya sudah berjalan baik di level pemerintah pusat maupun daerah. Pihak yang kontra berpendapat bahwa rangkap jabatan merupakan sesuatu yang salah karena berpotensi KKN (korupsi, kolusi, nepotisme) dan menyalahi prosedur hukum.⁵

Ombudsman RI mengungkapkan berdasarkan data bahwa praktik rangkap jabatan oleh TNI & POLRI di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan anak-anak perusahaan BUMN pada tahun 2019 sudah cukup serius dan melanggar peraturan. Dimana eksistensinya TNI & POLRI sebagai lembaga negara utama/permanen yang diamanati oleh konstitusi sebagai alat pertahanan perlindungan, pengayoman, serta menjaga keutuhan NKRI. Menurut Alamsyah selaku anggota Ombudsman RI mengatakan jika terdapat TNI (27 orang), POLRI (13 orang) data tersebut masih bisa bertambah di tahun 2020. Padahal rangkap jabatan yang dilakukan oleh TNI & POLRI telah terdapat benturan regulasi. Larangan rangkap jabatan telah diatur di dalam pasal 47 ayat 1 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI yang mengatur prajurit hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pasal 28 ayat (3) menyatakan “jika anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian. Kemudian dalam UU BUMN Nomor 19 Tahun 2003 juga melarang anggota komisaris BUMN

⁵ Tri Wahyuni, *Batas antara hukum dan etika dalam penyelenggaraan pemerintahan*, Pusat Kajian Pendidikan dan Pelatihan Aparatur III LAN, Samarinda, hlm 3

merangkap jabatan lain yang menimbulkan benturan kepentingan⁶. Namun, aturan-aturan yang ada itu tampaknya hanya macan kertas. Beberapa Nama-nama yang diangkat oleh Menteri BUMN Erick Thohir sejumlah TNI dan perwira aktif POLRI :

1. Jenderal Polisi Bambang Sunarwibowo (Komisaris PT Aneka Tambang (Persero)) Tbk.
2. Madya Andi Pahril Pawi (Komisaris Bukit Asam)
3. Irjen Carlo Brix Tewu(Komisaris Bukit Asam)
4. Achmad Djamaluddin (Komisaris utama Pelindo I)
5. Arman Depari (Komisaris Pelindo I)

⁷Polemik seputar rangkap jabatan dalam konteks praktik keatanegaraan di Indonesia masih menjadi topik yang terus diperdebatkan, bukan hanya terbatas kepada persoalan belum banyaknya aturan yang mengatur perihal rangkap jabatan akan tetapi, juga menyangkut etika moral dan kultur birokrasi di dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini, dikarenakan rangkap jabatan kerap memberikan dampak yang luas pada perubahan budaya kerja di dalam sistem birokrasi. Komisaris BUMN merupakan jabatan sipil jika jabatan tersebut diisi oleh lembaga-lembaga yang masih terikat oleh kedinasan/pemerintahan akan berpotensi terjadinya konflik kepentingan dan juga yang merangkap komisaris mendapatkan gaji doble. Hal tersebut bisa berdampak buruk kepada kepercayaan publik terhadap

⁶ <https://ombudsman.go.id>

⁷ May Lim Charity, "Ironia Praktik Rangkap Jabatan Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, *Jurnal LEGISLASI INDONESIA*, Vol. 13 No.1, (Jakarta Selatan : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementrian Hukum dan Ham, 2016), hlm 1

BUMN, masyarakat cenderung melihat perusahaan pelat merah sebagai tempat untuk mencari uang lebih. Pada praktiknya jika TNI & POLRI yang rangkap menjadi komisaris BUMN dan mendapat gaji dobel bisa berakibat kepada pemborosan uang negara dikarenakan orang-orang yang merangkap jabatan seluruhnya digaji menggunakan APBN. Akan tetapi di dalam UU PT (Perseroan Terbatas)⁸ tidak adanya pelarangan yang spesifik perihal rangkap jabatan oleh jabatan yang diduduki oleh Dewan Komisaris.

Dalam prakteknya rangkap jabatan juga terjadi pada salah satu perusahaan BUMN dan menjadi Komisaris. Salah satu perusahaan tersebut adalah PT PELINDO 1. Menteri BUMN Erick Thohir melakukan perombakan terhadap jajaran Komisaris PT Pelabuhan Indonesia atau PELINDO 1 (persero), dimana Erick Thohir memberhentikan Refly Harun dari jabatannya sebagai komisaris utama dan menggantikannya dengan Achmad Djamaluddin. Profil Achmad Djamaluddin atau Laksamana Madya TNI Ir. Achmad Djamaluddin, M.AP, masi tercatat menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional (Sesjen Wantannas) dan masih aktif di jabatannya ini. Dilansir dari laman resmi wantannas.go.id, Achmad Djamaluddin sebelumnya merupakan perwira Angkatan Laut yang menjabat sebagai Deputi IV Bidang Koordinasi Pertahanan Negara Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI. ⁹Selain petinggi Dewan Ketahanan Nasional ini, Pelindo 1 juga kedatangan satu perwira lainnya, yakni Irjen Polisi Arman Depari.

⁸ Lihat pasal 110 UU PT (Perseroan Terbatas)

⁹ www.klikkabar.com

Arman saat ini dikenal sebagai Deputy Bidang Pemberantasan Badan Narkotika Nasional (BNN). Arman sebelumnya pernah ditempatkan di Kepulauan Riau sebagai Kepala Kepolisian Daerah.¹⁰

Menurut Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan¹¹ bahwa pergantian jajaran komisaris Pelindo 1 itu murni sebagai langkah penyegaran di tubuh operator pelabuhan pelat merah. “ komisaris kan tidak hanya sendiri ada empat komisaris yang diganti. Jadi itu refreshing saja, artinya perlu refreshing di Pelindo sehingga kita ganti empat orang,” Ujar Arya. Arya berharap dengan adanya pergantian komisars ini bias mendongkrak kinerja Pelindo 1 lebih baik lagi ke depannya. “ mudah-mudahan dengan refreshing ini membuat pelindo 1 semakin bergairah kinerjanya,” kata Arya. Adapun susunan komisaris PT PELINDO 1 yang baru, yakni sebagai berikut :

1. Achmad Djamaluddin – Komisaris Utama
2. Arman Depari- Komisaris
3. Herbert Timbo Parluhutan Siahaan – Komisaris Independen
4. Ahmad Perwira Mulia Tarigan – Komisaris Independen
5. Irma Suaryani Chaniago – Komisaris Independen
6. Winata Supriatna - Komisaris

¹⁰ www.pelindo1.co.id

¹¹ <https://www.kompas.tv/article/77203/profil-komisaris-baru-pelindo-i-2-perwira-tinggai-tni-polri-hingga-politisi-partai-anasdem>

Penunjukan komisaris dari 2 petinggi TNI&POLRI oleh Menteri BUMN Erick Thohir ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-123/MBU/04/2020 tanggal 20 April 2020. Dilansir dari media [cnbcIndonesia.com](https://www.cnbcindonesia.com) alasan Erick Thohir selaku Menteri BUMN dengan keputusannya meroambak jajaran direksi dan komisaris BUMN dengan menempatkan para profesional pilihannya, dari birokrat, mantan menteri, banker, hingga pejabat tinggi TNI dan POLRI untuk memperkuat pengawasan perusahaan pelat merah. Erick Thohir menjelaskan pemilihan komisaris dari jajaran petinggi TNI & POLRI tentu punya pertimbangan dan alasan tersendiri yang sesuai antara kapasitas tokoh terkait dengan bisnis inti dari perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). “pemilihan pasti ada *reason-nya*, dimana sejumlah kebutuhan perseroan sehingga penting mengangkat para jenderal polisi dan TNI tersebut. Salah satu alasannya, adalah untuk menangani jika perseroan yang bersangkutan menghadapi konflik.

Larangan rangkap jabatan ditinjau dari perspektif moral, etika, dan juga Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) seharusnya dilarang karena prinsip penyelenggaraan pemerintahan harus dikedepankan, jika peraturan perundang-undangan tidak mengatur suatu hal yang boleh dan tidak boleh atau pantas dan tidaknya suatu perbuatan, maka AAUPB dan juga etika pemerintahan dijadikan sebagai pedoman seperti halnya di beberapa Negara untuk menangani konflik kepentingan termasuk rangkap jabatan. Tidak hanya diatur dalam peraturan perundang-undangan, melainkan juga dalam *code of ethic*.

Mencermati aturan dan praktek rangkap jabatan, penulis tertarik untuk menganalisis lebih lanjut mengenai rangkap jabatan dan mengambil judul **“PENGATURAN RANGKAP JABATAN OLEH TNI & POLRI SEBAGAI KOMISARIS BUMN”**

1.2 Rumusan Masalah

Dari penjabaran latar belakang diatas terdapat rumusan masalah sebagai berikut :

- 1.2.1 Bagaimana pengaturan pejabat BUMN yang di isi oleh Anggota TNI & POLRI aktif ?
- 1.2.2 Bagaimana implementasi rangkap jabatan yang dilakukan oleh TNI & POLRI aktif pada kasus PT Pelindo I ?

1.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya maka dapat dikemukakan tujuan dalam penulisan hukum ini adalah sebagai berikut :

- 1.3.1 Untuk mengetahui pengaturan hukum seperti apa yang diberikan kepada TNI-POLRI rangkap jabatan.
- 1.3.2 Untuk mengetahui implementasi aturan rangkap jabatan oleh TNI-POLRI dalam kasus PT PELINDO 1.

1.4 Kegunaan Penelitian

Dari tujuan-tujuan diatas, maka diharapkan penulisan dan pembahasan pada penelitian ini dapat memberikan kegunaan baik secara teoritis ataupun praktis sebagai bagian dari sesuatu yang tidak terpisahkan, bagi kalangan akademis yaitu antara lain :

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Pertama, penelitian ini dapat memberikan kontribusi sebagai bahan kajian lanjutan dalam penataan dasar hukum TNI-POLRI rangkap jabatan sebagai Komisaris. Kedua, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang status hukum rangkap jabatan TNI-POLRI sebagai Komisaris, Terakhir penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan tentang Undang-Undang yang telah banyak dilanggar dalam penunjukan TNI-POLRI sebagai Komisaris

1.4.2 Kegunaan Praktis

Pertama, penelitian ini dapat menjadi acuan dalam mengatur larangan rangkap jabatan bagi TNI-POLRI sebagai Komisaris BUMN. Kedua, diharapkan dapat memberikan kontribusi secara praktik tentang *conflict of norm*, pengaturan perundang-undangan terhadap rangkap jabatan oleh TNI-POLRI

1.5 Keaslian Penelitian

Dalam rangka melakukan penelitian, penulis telah menelusuri berbagai hasil penelitaian sebelumnya, agar penelitian dalam skripsi ini yang dilakukan oleh penulis menunjukkan keorisimalitasan. Penulisan hasil peneliataian ini lebih

mengarah kepada peneliataan yang hampir sama dengan penelitian yang penulis lakukan. Selain itu, untuk mengetahui perbedaan prinsip dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis lainnya.

Dari penelusuran pustaka dan hasil penelitian, penulis mempertahankan keorisinalitasan gagasan penelitian yang dilakukan khususnya terkait dengan argumentasi yuridis. Agar lebih mudah mengetahui penelitian sebelumnya dan penelitian yang akan ditulis oleh penulis, berikut disajikan dalam bentuk tabel. Tabel memperlihatkan keaslian penulis dengan penulis sebelumnya , sebagai berikut :

Peneliti Sebelumnya	Judul Penelitian	Fokus Pembahasan	Korelasi Penelitian
KRISNANDA MAYA SANDHI (UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA)	URGENSI PELARANGAN RANGKAP JABATAN MENTERI DI PARTAI POLITIK	Skripsi ini membahas tentang bagaimana pengaturan larangan rangkap jabatan oleh Menteri di partai politik dan juga bentuk pelarangan rangkap jabatan	Penelitian ini bermanfaat terhadap penulis maupun orang yang awam terhadap hukum dalam aspek pengaturan rangkap jabatan yang dilakukan

		menteri di partai politik .	oleh TNI&POLRI sebagai Komisaris BUMN . hal ini jelas berbeda karena peneliti sebelumnya membahas dari subyek dan obyeknya yakni menteri & parpol, sedangkan penelitian saat ini subyek & obyeknya TNI & POLRI & Komisaris BUMN
MARTCHELLA SETIAWAN (UNIVERSITAS UDAYANA BALI)	PENGATURAN APARATUR SIPIL NEGARA ESELON 1 YANG MERANGKAP	Skripsi ini membahas tentang pengkajian implikasi yuridis terhadap aparatur	Penelitian ini berfokus pada peraturan perundang-undangan terkait

	JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI BUMN	sipil Negara (ASN) Eselon 1 yang merangkap jabatan sebagai komisaris BUMN	dengan larangan anggota TNI & POLRI aktif yang merangkap sebagai komisaris di BUMN. Perbedaan dengan penelitian Martchella Setiawan dimana penelitiannya mengkaji implikasi yuridis terhadap ASN Eselon 1 dan penelaitian Marchtella Setiawan menitik beratkan pada pengaturan pejabat kementrian
NN NABABAN (UPN VETERAN	TINJAUAN YURIDIS AKIBAT	Skripsi ini membahas tentang	Penelitian NN Nabanan

JAKARTA)	HUKUM TERHADAP JABATAN RANGKAP DI BUMN DAN PERUSAHAAN SWASTA	sebarapa kuatnya KPPU dalam menangani Jabatan rangkap yang terjadi di BUMN dan perusahaan swasta terkait, dan penerapan sanksi pelanggaran jabatan rangkap	membahas tentang peranan KPPU dan akibat hukum yang timbul dari rangkap jabatan BUMN dan perusahaan swasta. Sedangkan penelitian ini membahas tentang status hukum dan juga aturan pelaksana rangkap jabatan TNI & POLRI
-----------	--	--	--

1.6 Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode sistematis serta pemikiran tertentu yang mempunyai tujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum dan masyarakat, dengan jalan menganalisis suatu gejala hukum tersebut. Sehingga diadakan pemeriksaan secara lebih mendalam terhadap

fakta-fakta hukum dan permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan

Agar suatu penelitian ilmiah ini dapat berjalan dengan baik, maka perlu menggunakan suatu metode penelitian yang baik dan tepat. Metodologi sendiri merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada di dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan penulis lakukan dari sudut jenisnya adalah penelitian hukum normatif atau yuridis-normatif. Penelitian ini difokuskan untuk menagakaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Yuridis-normatif merupakan pendekatan yang menggunakan konsepsi legis positivis, konsep ini memandang hukum identic dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Konsepsi ini memandang hukum sebagai suatu sistem normative yang bersifat mandiri, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat yang nyata.

Dari Sudut Penerapannya

Jika melihat dari sudut penerapannya, maka penulis memfokuskan penelitiannya pada permasalahan yang ditemukan. Masalah tersebut adalah

isu hukum yang Berupa *conflict of norm*, yang mana isu hukum tersebut mengenai Penunjukan TNI-POLRI sebagai Komisaris BUMN, dimana hal tersebut banyak Banyak menabrak UU maupun UUD NRI 1945

Dari Sudut Pembuatannya

Suatu tujuan penelitian harus dinyatakan dengan jelas dan ringkas, hal ini akan Dapat memberikan arah pada pada penelitiannya. Tujuan pembuatannya adalah Untuk mengetahui pengaturan hukum seperti apa yang didapatkan oleh TNI-POLRI rangkap Jabatan sebagai Komisaris

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Berdasarkan obyek penelitian, metode pendekatan ini menggunakan metode pendekatan perundang-undnagan (*statue approach*) yakni sebuah pendekatan yang menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum. Selain pendekatan perundang-undangan, penulis juga menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) yakni menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum dan mencari *ratio legis* lahirnya suatu undang-undang. Pendekatan peraturan perundang-undangan dipergunakan dalam penelitian ini, karena fokus peneliatiannya menganalisis pengaturan rangkap jabatan oleh TNI-POLRI sebagai komisaris BUMN.

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian normatif maka bahan-bahan hukum yang digunakan ialah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. Adapun bahan hukum tersebut akan disebutkan secara berurutan, sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

a) UUD NRI 1945 BAB XII PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA PASAL 3 & 4

b) Undang-Undang :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN

5. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas Korupsi, Kolusi, Nepotisme

6.Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Negara

7. Peraturan Menteri (PERMEN) Nomor PER-02/MBU/02/2015 Tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan pengawas Badan Usaha Milik Negara.

3.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum pendukung bahan hukum primer. Tujuannya adalah sebagai penguatan dan pengayaan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder pada penelitian ini, meliputi :

- (a) pendapat para ahli
- (b) buku-buku literature hukum
- (c) artikel atau makalah
- (d) skripsi atau laporan penelitian

3.3.3 Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum pembantu dan pelengkap yang bersifat melengkapi bahan hukum primer dan tersier. Adapaun bahan hukum tersier meliputi :

- (a) kamus hukum

(b) kamus bahasa

© ensiklopedia

1.6.4 Teknik Pengumpulan Data

Bahan hukum primer diperoleh dari analisis peraturan perundang-undangan yang sejajar dengan cara studi kepustakaan hukum, inventarisasi peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen terkait, dan dikelompokkan berdasarkan hirarki perundang-undangan

Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku dan data sesuai dengan data kepustakaan dilakukan dengan cara menelaah bahan-bahan pustaka

Bahan hukum tersier dilakukan untuk mengkaji dalam kamus-kamus hukum serta melakukan pencarian informasi baik melalui media elektronik maupun media cetak

1.6.5 Analisa Bahan Hukum

Jika didalam penelitian tersebut menggunakan pendekatan perundang-undangan maka yang harus dilakukan oleh peneliti adalah mencari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu tersebut. Analisis merupakan suatu langkah untuk mengumpulkan dan menyusun bahan hukum yang akan dikaji. Dalam menganalisa bahan hukum menggunakan metode normative hal yang dilakukan yaitu mengkaji dan menelaah bahan-bahan hukum yang tertera.